

Problematika Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Anwar Lutfil Hikam^{1*}, Muhammad Asadullah Hasan Al Asy' Arie², Anis Widyawati³

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*anwarlutfilhikam@gmail.com

ABSTRACT

Fraud committed through deception from the outset constitutes a violation of property rights as a form of human rights; therefore, even when framed within a contractual relationship, such conduct must remain subject to criminal liability under Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) to ensure substantive justice. This study analyzes the fulfillment of the elements of Article 378 KUHP and examines whether the acquittal decision in Decision Number 1574/Pid.B/2020/PN Jakarta Utara aligns with the objectives of sentencing in the Indonesian criminal law system. Using a descriptive normative legal method with statutory and literature-based approaches, the study finds that the defendant's conduct fulfilled all elements of fraud, yet the acquittal disregarded deception and victim losses, thereby undermining legal protection and substantive justice.

Keywords: *Fraud; Criminal Sentencing; Court Decision.*

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan yang sejak awal dilakukan melalui tipu muslihat merupakan pelanggaran hak milik sebagai hak asasi manusia, sehingga meskipun dibungkus dalam hubungan perjanjian, perbuatan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP demi terwujudnya keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan unsur Pasal 378 KUHP dan kesesuaian putusan lepas dalam Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jakarta Utara dengan tujuan pemidanaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif ini menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jakarta Utara telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP, namun putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan karena mengabaikan unsur tipu muslihat dan kerugian korban, sehingga melemahkan perlindungan hukum dan keadilan substantif.

Kata Kunci: *Penipuan; Pemidanaan; Putusan Hakim.*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana terhadap harta benda yang dilakukan melalui tipu muslihat pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kepemilikan. Hak tersebut secara konstitusional dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan bahwa hak tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Pengambilalihan hak milik secara melawan hukum melalui perbuatan penipuan tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga mencederai prinsip perlindungan hukum yang seharusnya dijamin oleh negara sebagai konsekuensi dari negara hukum, oleh karena itu,

pidana terhadap pelaku kejahatan terhadap harta benda, khususnya tindak pidana penipuan, menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban sekaligus menjaga ketertiban dan rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Mochtar Kusumaatmadja yang menempatkan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), di mana hukum berfungsi menciptakan ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasyarat bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional (Lathif, 2017).

Dalam perspektif hukum pidana, pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan tipu muslihat tidak dapat dilepaskan dari teori pertanggungjawaban pidana, yang mensyaratkan adanya kesalahan (*schuld*) serta kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Muladi dan Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pidana merupakan konsekuensi yuridis atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sadar dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat. Selain itu, teori tujuan pidana baik yang berorientasi pada pembalasan (retributif) maupun pencegahan (preventif) menempatkan pidana sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, serta melindungi hak-hak korban kejahatan (Multiwijaya, 2018). Kerangka teoretis tersebut relevan digunakan untuk menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sekaligus untuk menguji sejauh mana putusan hakim dalam perkara penipuan telah selaras dengan tujuan pidana dan prinsip keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Kasus yang menjadi objek penelitian ini berawal dari permintaan saksi kepada terdakwa untuk mencari kapal pengangkut ikan. Dalam komunikasi tersebut, terdakwa menyatakan telah memperoleh kapal lengkap dengan dokumen-dokumen pendukungnya dan menawarkan penjualan kapal tersebut dengan harga tertentu. Atas dasar keterangan tersebut, saksi kemudian menyerahkan uang muka dalam jumlah yang signifikan kepada terdakwa. Namun, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa kapal yang dijanjikan oleh terdakwa pada kenyataannya tidak pernah ada secara fisik dan hanya direpresentasikan melalui dokumen semata. Lebih lanjut, dana yang diserahkan oleh korban tidak digunakan sebagaimana disepakati, melainkan dimanfaatkan oleh terdakwa untuk membeli kapal lain yang tidak sesuai dengan perjanjian awal dan bahkan berada dalam kondisi tidak layak pakai. Rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan adanya tipu muslihat yang dilakukan terdakwa sejak tahap awal perjanjian, yang bertujuan untuk menggerakkan korban menyerahkan sejumlah uang dan pada akhirnya menimbulkan kerugian yang signifikan.

Permasalahan hukum kemudian muncul ketika Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jakarta Utara mendasarkan pertimbangan hukumnya pada adanya hubungan

perjanjian jual beli antara terdakwa dan korban serta merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung, sehingga mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai sengketa perdata dan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Zulhakim, Ekaputra & Marlina, 2023). Pendekatan demikian menimbulkan persoalan yuridis, mengingat fakta hukum menunjukkan bahwa sejak awal terdakwa telah menyampaikan keterangan palsu mengenai keberadaan objek jual beli dan secara sadar menggunakan uang korban untuk kepentingan lain demi memperoleh keuntungan pribadi. Dengan demikian, perbuatan terdakwa tidak dapat dipandang semata-mata sebagai wanprestasi dalam hubungan perdata, melainkan telah memenuhi unsur “tipu muslihat” dan “rangkaian kebohongan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga seharusnya ditempatkan dalam ranah pertanggungjawaban pidana.

Untuk menganalisis permasalahan yang dikaji dalam artikel ini, digunakan dua kerangka teori utama, yaitu Teori Tujuan Pidanaan (*Doelentheorie*) dan Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty Theory*). Pemilihan kedua teori ini didasarkan pada relevansinya dalam mengkaji problematika pidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan, baik dari aspek tujuan pidanaan maupun dari aspek konsistensi penerapan hukum dalam praktik peradilan pidana. Teori Tujuan Pidanaan digunakan untuk menganalisis arah dan rasionalitas pidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penipuan. Teori ini memandang pidana tidak semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan melawan hukum, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pencegahan terjadinya tindak pidana (*deterrence*), perbaikan dan pembinaan pelaku (rehabilitasi), serta perlindungan terhadap masyarakat dan korban kejahatan. Dalam konteks penelitian ini, teori tujuan pidanaan relevan untuk menilai apakah pidanaan terhadap pelaku penipuan telah dijatuhkan secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku, efektif dalam mencegah terulangnya tindak pidana serupa, serta selaras dengan tujuan perlindungan hukum bagi korban dan masyarakat. Dengan demikian, teori ini memungkinkan adanya kritik terhadap praktik pidanaan yang cenderung bersifat represif dan formalistik tanpa mempertimbangkan efektivitas pidanaan (Utami, Isma, Tapiansari & Jodi, 2023).

Selanjutnya, Teori Kepastian Hukum digunakan untuk mengkaji konsistensi penerapan norma hukum dalam praktik pidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Kepastian hukum menuntut agar hukum diterapkan secara konsisten, rasional, dan dapat diprediksi sehingga mampu memberikan pedoman yang jelas bagi penegak hukum maupun masyarakat (Kurniawan, Rafikah & Fitrihabibi, 2022). Melalui teori ini, penelitian diarahkan untuk menganalisis adanya inkonsistensi putusan pengadilan dalam perkara penipuan, disparitas pidanaan terhadap perbuatan yang sejenis, serta kesesuaian antara norma hukum pidana yang berlaku dengan praktik penerapannya. Dengan demikian, teori kepastian hukum menjadi landasan untuk menilai sejauh mana pidanaan terhadap

pelaku tindak pidana penipuan telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian sebelumnya yang membahas persoalan hampir sama sudah pernah dilakukan antara lain Ellis Purnama, Ardiyan Saptawan dan, Arif Wisnu Wardana dalam artikel penelitiannya yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Kontrak Kerja (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/Pid.B/2020/Pn Plg), yang membahas mengenai landasan unsur-unsur tindak pelanggaran pidana penipuan berkedok kontrak kerja (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/PID.B/2020/PN Plg) dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan (Purnama, Saptawan & Wardana, 2022). Selanjutnya Nazwa Sabani, Johari dan Muhibuddin dengan artikel penelitiannya yang berjudul “Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Pengurusan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/ Pn lsm)”, yang membahas persoalan mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lsm, mencerminkan prinsip keadilan dan untuk memastikan bagaimana pelaku penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dapat dikenakan Pasal 378 KUHP (Purnama, Saptawan & Wardana, 2022). Artikel yang ditulis ini berbeda dengan beberapa artikel yang disebutkan di atas. Artikel ini lebih fokus membahas mengenai pemenuhan unsur tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP dalam Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jakarta Utara, dan kesesuaian pemidanaan hakim yang menjatuhkan lepas dari segala tuntutan hukum dengan tujuan pemidanaan.

Penelitian mengenai tindak pidana penipuan selama ini lebih banyak menitikberatkan pada pemenuhan unsur delik dan pembedaan antara penipuan dan wanprestasi, namun belum secara komprehensif mengkaji problematika pemidanaan dalam praktik peradilan pidana. Dalam penerapannya, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan masih menunjukkan berbagai persoalan, seperti inkonsistensi hakim dalam mengkualifikasikan perbuatan sebagai tindak pidana atau sengketa perdata, disparitas pemidanaan terhadap perbuatan yang sejenis, serta kecenderungan pendekatan formalistik yang kurang memperhatikan tujuan pemidanaan dan keadilan substantif. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi korban. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada problematika pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam sistem hukum pidana Indonesia, dengan merumuskan permasalahan yaitu: 1. Bagaimana pemenuhan unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jakarta Utara?; dan 2. Apakah putusan hakim yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jakarta Utara telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui dan menganalisis pemenuhan unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jakarta Utara dan putusan hakim yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jakarta Utara telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur tindak pidana penipuan serta penerapannya dalam putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan menelaah ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jakarta Utara. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum (Muhaimin, 2020).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, mengkaji, dan mengklasifikasikan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum ke penerapannya dalam kasus konkret. Analisis tersebut digunakan untuk menilai pemenuhan unsur tindak pidana penipuan serta kesesuaian putusan hakim yang menjatuhkan lepas dari segala tuntutan hukum dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Sebagaimana Diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jakarta Utara.

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa penipuan adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui penggunaan nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan merupakan delik materiil, karena keberadaannya mensyaratkan tidak hanya adanya perbuatan berupa tipu

muslihat atau rangkaian kebohongan, tetapi juga timbulnya akibat berupa penyerahan barang atau uang oleh korban, oleh karena itu, suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan apabila terdapat hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkannya, sehingga pemenuhan seluruh unsur Pasal 378 KUHP harus dianalisis secara menyeluruh berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menurut R. Soesilo, unsur yang paling esensial dalam tindak pidana penipuan adalah adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang digunakan pelaku untuk mempengaruhi kehendak korban, sehingga korban dengan kesadarannya sendiri menyerahkan barang atau uang yang dimilikinya. Tipu muslihat tersebut harus telah ada sejak awal perbuatan dan berfungsi sebagai sarana utama untuk menggerakkan korban, bukan sekadar akibat dari kegagalan pelaku dalam memenuhi prestasi yang diperjanjikan (Fauzi, Akbar & Abbas, 2025), oleh karena itu, perbedaan antara tindak pidana penipuan dan wanprestasi tidak dapat semata-mata didasarkan pada adanya hubungan perjanjian, melainkan harus ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya niat jahat (*mens rea*) pelaku sejak awal untuk menipu korban.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jakarta Utara, terdakwa sejak awal menyatakan kepada korban bahwa dirinya telah memperoleh kapal pengangkut ikan bernama *Setia Kasih XII* beserta dokumen kepemilikannya, dengan tujuan meyakinkan korban agar menyerahkan uang muka sebagai bagian dari harga kapal. Namun, fakta persidangan membuktikan bahwa kapal tersebut tidak pernah ada secara fisik dan hanya ditunjukkan melalui dokumen semata. Selain itu, dana yang diserahkan korban tidak digunakan sesuai perjanjian, melainkan dipergunakan terdakwa untuk membeli kapal lain dengan identitas berbeda, bahkan dalam kondisi rusak hingga sekitar 80% dan tidak layak beroperasi. Keadaan ini menunjukkan bahwa sejak awal terdakwa telah menyampaikan keadaan palsu dan melakukan rangkaian kebohongan yang secara kausal menggerakkan korban untuk menyerahkan uang, sehingga memenuhi unsur tipu muslihat dalam tindak pidana penipuan.

Unsur maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam perkara ini juga telah terpenuhi. Menurut Evi Hartanti, keuntungan dalam tindak pidana penipuan tidak harus berupa penguasaan penuh atas objek milik korban, melainkan cukup berupa adanya manfaat ekonomi yang diperoleh pelaku melalui cara yang bertentangan dengan hukum. Dalam perkara *a quo*, terdakwa memperoleh keuntungan pribadi sebesar Rp. 1.000.000.000 dari penggunaan uang korban untuk membeli kapal lain dengan harga yang lebih rendah. Keuntungan tersebut tidak diperoleh berdasarkan kesepakatan yang sah, melainkan melalui penyampaian keterangan palsu dan penyalahgunaan kepercayaan korban, sehingga bersifat melawan hukum.

Selain itu, unsur akibat berupa penyerahan uang oleh korban terbukti secara nyata. Korban menyerahkan uang muka sebesar Rp. 2.600.000.000 karena terpengaruh oleh pernyataan terdakwa yang menyatakan telah memperoleh kapal beserta dokumen-dokumennya serta menjanjikan penyerahan kapal dalam jangka waktu tertentu. Penyerahan uang tersebut merupakan akibat langsung dari tipu muslihat yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu, terdapat hubungan kausal yang jelas antara perbuatan terdakwa dan kerugian yang dialami korban, yang tidak terputus oleh adanya perjanjian jual beli.

Yurisprudensi Mahkamah Agung secara konsisten menegaskan bahwa keberadaan suatu perjanjian tidak serta-merta menghilangkan sifat pidana dari suatu perbuatan apabila sejak awal telah terdapat niat jahat dan tipu muslihat. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1601 K/Pid/1990 menegaskan bahwa perbuatan yang sejak awal disertai dengan niat jahat dan tipu muslihat tetap dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan meskipun terdapat hubungan perjanjian antara para pihak (Sirait, 2023). Penegasan serupa juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/Pid/2005, yang menyatakan bahwa adanya wanprestasi tidak menutup kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti terdapat rangkaian kebohongan yang dilakukan sejak awal perbuatan.

Dengan merujuk pada doktrin dan yurisprudensi tersebut, perbuatan terdakwa dalam perkara ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai wanprestasi. Keberadaan perjanjian jual beli justru digunakan sebagai sarana untuk melancarkan perbuatan penipuan, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu, secara yuridis dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Lebih lanjut, unsur tipu muslihat dalam Pasal 378 KUHP harus dipahami sebagai perbuatan aktif yang dilakukan pelaku untuk menciptakan gambaran palsu mengenai suatu keadaan tertentu (Limantara & Rofi, 2025). Dalam perkara ini, terdakwa tidak hanya menyampaikan keterangan yang tidak benar mengenai keberadaan kapal, tetapi juga secara aktif menunjukkan dokumen kapal kepada korban guna memperkuat keyakinan korban. Tindakan tersebut merupakan bentuk konkret tipu muslihat karena terdakwa menciptakan kesan seolah-olah objek perjanjian benar-benar ada dan siap diserahkan, padahal pada kenyataannya tidak demikian.

Tipu muslihat yang dilakukan terdakwa bersifat berkesinambungan dan tidak berdiri sebagai perbuatan tunggal. Setelah korban menyerahkan uang muka, terdakwa tetap mempertahankan kebohongannya dengan menyampaikan berbagai alasan terkait keterlambatan penyerahan kapal, termasuk dalih bahwa kapal masih dalam pelayaran. Rangkaian pernyataan tersebut menunjukkan adanya kehendak sadar dari terdakwa untuk mempertahankan kebohongan guna menunda kesadaran korban atas perbuatan penipuan yang telah dilakukan (Munir, 2023).

Dalam doktrin hukum pidana, rangkaian kebohongan dipahami sebagai sejumlah perbuatan bohong yang saling berkaitan dan dilakukan secara berulang untuk mencapai tujuan tertentu, yakni memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Keberadaan rangkaian kebohongan tersebut merupakan indikator kuat adanya *mens rea* atau niat jahat pelaku sejak awal perbuatan (Lase, 2025), oleh karena itu, konsistensi terdakwa dalam menyampaikan informasi palsu memperkuat kesimpulan bahwa perbuatannya tidak dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian atau kegagalan memenuhi prestasi, melainkan sebagai tindak pidana penipuan yang dilakukan secara sengaja.

Keberadaan dokumen kapal yang ditunjukkan terdakwa kepada korban tidak dapat dimaknai sebagai bentuk itikad baik. Sebaliknya, penggunaan dokumen tanpa didukung keberadaan fisik kapal justru menunjukkan adanya upaya sadar untuk menyesatkan korban. Dalam doktrin hukum pidana, pemanfaatan alat atau sarana tertentu guna memperkuat kebohongan merupakan bagian integral dari tipu muslihat yang meningkatkan kualitas kesalahan pelaku. Selain itu, fakta bahwa dana milik korban digunakan terdakwa untuk membeli kapal lain dengan identitas berbeda menunjukkan adanya penyimpangan tujuan penggunaan dana sejak awal. Apabila terdakwa memiliki itikad untuk memenuhi perjanjian, dana tersebut semestinya digunakan untuk memperoleh kapal sebagaimana disepakati. Penyimpangan tersebut menguatkan kesimpulan bahwa sejak awal terdakwa tidak pernah memiliki niat untuk menyerahkan kapal yang dijanjikan kepada korban.

Perbuatan terdakwa yang membeli kapal lain dalam kondisi tidak layak pakai menunjukkan adanya kesengajaan untuk mengalihkan risiko kepada korban. Kapal dengan tingkat kerusakan hingga sekitar 80% secara objektif tidak dapat digunakan untuk kegiatan pengangkutan ikan sebagaimana diperjanjikan. Hal ini menegaskan bahwa terdakwa tidak hanya melakukan penipuan terkait identitas kapal, tetapi juga mengenai kualitas dan kelayakan objek yang akan diserahkan. Dalam konteks tersebut, unsur melawan hukum dalam Pasal 378 KUHP tidak hanya terpenuhi secara formil, melainkan juga secara materiil. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum, asas kepatutan, serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penyalahgunaan kepercayaan korban untuk memperoleh keuntungan pribadi merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kejujuran yang seharusnya mendasari setiap hubungan hukum.

Lebih lanjut, keuntungan sebesar Rp. 1.000.000.000 yang diperoleh terdakwa menegaskan bahwa tujuan utama perbuatannya adalah memperkaya diri sendiri secara melawan hukum. Keuntungan tersebut bukan merupakan akibat sampingan, melainkan bagian dari tujuan yang telah direncanakan sejak awal perbuatan. Dalam perspektif hukum pidana, adanya tujuan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum ini memperkuat pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) dalam tindak pidana penipuan. Dalam perkara penipuan, kesengajaan pelaku kerap dibuktikan melalui rangkaian perbuatan yang dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah tindak pidana terjadi.

Dalam perkara *a quo*, terdakwa secara konsisten menunjukkan perilaku yang mengarah pada pengelabuan korban, mulai dari penyampaian keterangan awal yang tidak benar, penggunaan dokumen yang secara materiil menyesatkan, hingga pengalihan dana untuk kepentingan lain di luar perjanjian. Rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan adanya pola perilaku yang terencana dan memperkuat pembuktian unsur kesengajaan dalam tindak pidana penipuan.

Keberadaan perjanjian jual beli dalam perkara ini tidak dapat dilepaskan dari konteks perbuatannya. Perjanjian tersebut bukan merupakan tujuan akhir, melainkan digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan penipuan. Dalam doktrin hukum pidana, kondisi demikian dikenal sebagai penyalahgunaan hubungan hukum (*misbruik van omstandigheden*) yang dimanfaatkan pelaku untuk mempermudah terjadinya tindak pidana. Apabila perjanjian dijadikan dasar untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana, maka hal tersebut berpotensi membuka ruang bagi pelaku kejahatan untuk menyamarkan perbuatan pidana dalam bentuk hubungan keperdataan. Konsekuensi demikian jelas bertentangan dengan tujuan hukum pidana serta asas keadilan.

Lebih lanjut, pembedaan antara penipuan dan wanprestasi harus ditentukan berdasarkan saat lahirnya niat pelaku. Dalam wanprestasi, niat untuk memenuhi prestasi pada dasarnya ada, namun pelaksanaannya gagal karena sebab tertentu. Sebaliknya, dalam tindak pidana penipuan, niat untuk memenuhi prestasi tidak pernah ada sejak awal. Dalam perkara ini, fakta hukum menunjukkan bahwa sejak awal terdakwa tidak memiliki kemampuan maupun kehendak untuk menyerahkan kapal sebagaimana dijanjikan kepada korban (Saragih, 2020).

Ketidakkampuan terdakwa untuk menunjukkan keberadaan fisik kapal yang dijanjikan pada saat dilakukan pengecekan merupakan indikator kuat bahwa kapal tersebut tidak pernah ada. Fakta ini menegaskan bahwa pernyataan terdakwa mengenai keberadaan kapal merupakan kebohongan sejak awal, bukan keadaan yang berubah kemudian. Dari perspektif perlindungan korban, pengkualifikasian perkara ini semata-mata sebagai wanprestasi berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Korban tidak hanya mengalami kerugian materiil yang signifikan, tetapi juga dibebani kewajiban untuk menempuh proses hukum perdata yang panjang, kompleks, dan berbiaya tinggi. Dalam konteks demikian, hukum pidana seharusnya hadir sebagai instrumen perlindungan yang efektif bagi korban kejahatan penipuan. Selain itu, penegakan hukum pidana dalam perkara penipuan memiliki fungsi simbolik, yakni menegaskan sikap negara yang tidak mentolerir perbuatan yang merugikan masyarakat melalui kebohongan dan tipu daya. Putusan yang mengesampingkan aspek pidana dalam perkara semacam ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Dari perspektif kepastian hukum, penerapan Pasal 378 KUHP dalam perkara ini justru memberikan kejelasan mengenai batas antara perbuatan perdata dan pidana. Kejelasan tersebut

penting untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara yang berangkat dari hubungan perjanjian. Lebih lanjut, apabila hakim hanya berfokus pada keberadaan perjanjian secara formal tanpa menggali substansi perbuatan yang mendasarinya, maka peran hakim dalam menegakkan keadilan substantif menjadi tereduksi. Hakim tidak semata-mata berfungsi sebagai corong undang-undang, melainkan memiliki kewajiban untuk menafsirkan dan menerapkan hukum dengan menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, penerapan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa keberadaan perjanjian tidak menutup kemungkinan adanya tindak pidana menjadi sangat relevan. Yurisprudensi tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mengakui ruang intervensi hukum pidana dalam hubungan perjanjian apabila sejak awal ditemukan unsur tipu muslihat, oleh karena itu, penggunaan yurisprudensi yang mengkualifikasikan sengketa perjanjian sebagai ranah perdata harus dilakukan secara selektif dan kontekstual. Yurisprudensi tidak dapat diterapkan secara mekanis tanpa mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta konkret dan konstruksi perbuatan dalam perkara yang diperiksa.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, serta akibat berupa penyerahan sejumlah uang oleh korban terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu, secara yuridis tidak terdapat dasar yang kuat untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana terdakwa dengan alasan adanya perjanjian. Sebaliknya, perjanjian tersebut justru menjadi bagian dari *modus operandi* yang digunakan terdakwa untuk melancarkan perbuatan penipuan.

Kesimpulan ini menegaskan bahwa pendekatan hukum pidana yang bersifat substantif dan berorientasi pada perlindungan korban lebih tepat diterapkan dalam perkara ini dibandingkan pendekatan formil yang semata-mata bertumpu pada keberadaan hubungan perjanjian. Dengan demikian, analisis pemenuhan unsur Pasal 378 KUHP dalam perkara ini tidak hanya relevan untuk menilai kesalahan terdakwa, tetapi juga memiliki implikasi penting bagi konsistensi dan kepastian penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam menangani perkara penipuan yang disamarkan dalam hubungan perjanjian keperdataan.

2. Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jakarta Utara Telah Sesuai dengan Tujuan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Putusan hakim yang menjatuhkan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara ini didasarkan pada pertimbangan bahwa hubungan antara terdakwa dan korban merupakan hubungan hukum perdata yang bersumber dari perjanjian jual beli kapal. Hakim juga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1316 K/Pid/2016, yang menyatakan bahwa kegagalan memenuhi prestasi dalam suatu perjanjian pada prinsipnya merupakan wanprestasi. Namun demikian, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim lebih menitikberatkan pada aspek formil berupa keberadaan perjanjian, tanpa menggali secara komprehensif substansi perbuatan terdakwa serta fakta adanya tipu muslihat yang telah dilakukan sejak awal perbuatan (Wiranata, 2023).

Dalam perspektif teori tujuan pemidanaan, putusan lepas dari segala tuntutan hukum tersebut tidak sejalan dengan fungsi dan tujuan hukum pidana. Muladi dan Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk melindungi masyarakat, mencegah terjadinya kejahatan, membina pelaku, serta memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. Penjatuhan putusan lepas dalam perkara ini tidak hanya membebaskan pelaku dari sanksi pidana, tetapi juga menghilangkan fungsi preventif dan represif hukum pidana, sehingga tidak menimbulkan efek jera serta gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi korban (Muladi & Arief, 2010).

Selain itu, Sudarto menegaskan bahwa hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan hukum yang paling mendasar dalam masyarakat, termasuk harta benda dan hak milik. Dalam perkara ini, hak milik korban telah dirampas secara melawan hukum melalui rangkaian kebohongan dan penyalahgunaan kepercayaan. Oleh karena itu, negara semestinya hadir melalui penegakan hukum pidana untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak korban. Penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum justru menempatkan korban dalam posisi yang tidak terlindungi dan memaksa korban untuk menempuh mekanisme perdata yang panjang dan belum tentu memberikan keadilan yang substantif.

Putusan lepas tersebut juga bertentangan dengan prinsip perlindungan hak milik sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak milik korban telah diambil alih secara sewenang-wenang melalui tipu muslihat, sehingga perbuatan tersebut seharusnya dikenai sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku sekaligus manifestasi kewajiban negara dalam melindungi hak asasi warga negaranya. Dari perspektif kebijakan hukum pidana, penjatuhan putusan lepas dalam perkara ini berpotensi menimbulkan preseden negatif dalam praktik peradilan. Apabila perbuatan dengan

unsur tipu muslihat yang menimbulkan kerugian besar dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana hanya karena dikemas dalam bentuk hubungan perjanjian, maka hal tersebut berisiko mendorong pelaku kejahatan lain untuk menggunakan modus serupa guna menghindari jerat hukum pidana. Kondisi demikian jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan yang menjadi tujuan utama penegakan hukum pidana.

Yurisprudensi Mahkamah Agung lainnya menegaskan bahwa hakim tidak boleh semata-mata terpaku pada bentuk hubungan hukum para pihak, melainkan wajib menilai substansi perbuatan yang dilakukan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1831 K/Pid/2006 menegaskan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk dengan menilai keberadaan niat jahat dan unsur tipu muslihat dalam suatu perkara, oleh karena itu, keberadaan perjanjian tidak dapat dijadikan titik akhir penilaian, melainkan harus diuji secara menyeluruh apakah perbuatan terdakwa secara faktual memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim yang menjatuhkan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jakarta Utara tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan. Mengingat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, seharusnya hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama empat tahun sebagaimana ketentuan pasal tersebut. Pemidanaan tersebut penting untuk memberikan efek jera, melindungi korban, serta menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Lebih lanjut, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara ini menunjukkan adanya kecenderungan formalisme hukum dalam pertimbangan hakim. Hal ini tercermin dari penekanan hakim pada keberadaan perjanjian jual beli sebagai dasar hubungan hukum para pihak, tanpa melakukan penilaian secara substantif terhadap proses lahirnya perjanjian dan cara perjanjian tersebut digunakan oleh terdakwa. Padahal, dalam hukum pidana modern, pendekatan formil semata tidak lagi memadai untuk mewujudkan keadilan substantif.

Pendekatan formil yang berlebihan berpotensi mengaburkan fakta bahwa perjanjian dalam perkara ini tidak lahir dari itikad baik para pihak. Perjanjian tersebut justru dimanfaatkan oleh terdakwa sebagai sarana untuk memperdaya korban agar menyerahkan sejumlah uang, oleh karena itu, penilaian hukum seharusnya tidak berhenti pada ada atau tidaknya perjanjian, melainkan difokuskan pada fungsi perjanjian tersebut sebagai alat untuk melakukan penipuan. Dalam konteks ini, hakim seharusnya menerapkan prinsip *substance over form*, yaitu menilai substansi perbuatan hukum di balik bentuk formalnya. Penerapan prinsip ini penting agar penegakan hukum tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. Apabila substansi perbuatan

menunjukkan adanya tipu muslihat dan niat jahat, maka keberadaan perjanjian tidak dapat dijadikan dasar untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, tujuan pidanaan dalam perkara penipuan tidak dapat dilepaskan dari kepentingan perlindungan korban. Dalam perkara ini, korban telah mengalami kerugian materiil yang sangat besar, yakni mencapai miliaran rupiah, serta kerugian immateriil berupa hilangnya rasa aman dan kepercayaan dalam melakukan hubungan hukum. Namun demikian, putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak memberikan bentuk pemulihan apa pun terhadap kerugian yang dialami korban. Dalam perspektif teori *victimology*, korban kejahatan berhak memperoleh perlindungan hukum serta pengakuan dari negara atas penderitaan yang dialaminya. Putusan pidana yang tidak menjatuhkan sanksi terhadap pelaku berpotensi memperparah penderitaan korban karena menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakberdayaan, oleh karena itu, pidanaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan dan pencegahan, tetapi juga memiliki fungsi simbolik sebagai bentuk pengakuan negara atas kesalahan dan penderitaan yang dialami korban.

Putusan lepas dalam perkara ini juga mencerminkan kurang optimalnya penerapan prinsip *equality before the law*. Ketika pelaku kejahatan dengan modus penipuan yang menimbulkan kerugian dalam jumlah besar dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana hanya karena perbuatannya dibungkus dalam suatu perjanjian, maka muncul kesan bahwa hukum lebih berpihak kepada pihak-pihak yang memiliki kemampuan dan posisi untuk merekayasa hubungan hukum secara formal. Kondisi demikian berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat serta melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Dari perspektif pencegahan umum (*general prevention*), putusan lepas tersebut juga gagal menjalankan fungsi preventif hukum pidana. Putusan yang tidak menjatuhkan sanksi pidana berpotensi menimbulkan pesan keliru di tengah masyarakat bahwa perbuatan penipuan yang dilakukan melalui hubungan kontraktual tidak akan berujung pada pertanggungjawaban pidana. Pesan ini sangat berbahaya karena dapat mendorong lahirnya modus-modus kejahatan baru yang secara sengaja memanfaatkan celah antara hukum perdata dan hukum pidana untuk menghindari jerat hukum. Akibatnya, tujuan hukum pidana sebagai sarana pengendalian kejahatan dan perlindungan masyarakat menjadi tidak tercapai secara optimal.

Dalam kerangka pencegahan khusus (*special prevention*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum tersebut juga tidak mampu mencegah pelaku untuk mengulangi perbuatannya. Ketiadaan sanksi pidana menyebabkan tidak adanya mekanisme yang efektif untuk mengendalikan dan mengoreksi perilaku pelaku di masa mendatang. Kondisi ini bertentangan dengan salah satu tujuan utama pidanaan, yaitu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*residivisme*) melalui pembinaan dan penjeraan terhadap pelaku.

Lebih lanjut, putusan lepas dalam perkara ini dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Meskipun hukum pidana diposisikan sebagai sarana terakhir dalam penegakan hukum, hal tersebut tidak dapat dimaknai bahwa hukum pidana harus dikesampingkan ketika secara nyata telah terbukti adanya perbuatan yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Dalam perkara ini, keberadaan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, serta kerugian besar yang diderita korban justru menunjukkan bahwa hukum pidana diperlukan sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan, memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban, serta menjaga kewibawaan hukum.

Putusan ini juga menimbulkan persoalan serius terkait konsistensi penerapan yurisprudensi. Hakim dalam pertimbangannya memilih merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1316 K/Pid/2016 yang memandang kegagalan pemenuhan prestasi sebagai wanprestasi, namun pada saat yang sama mengabaikan yurisprudensi lain yang secara tegas menyatakan bahwa keberadaan perjanjian tidak serta-merta meniadakan kemungkinan adanya tindak pidana penipuan. Pemilihan yurisprudensi secara selektif tanpa disertai analisis kontekstual terhadap fakta konkret perkara berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik peradilan pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, yurisprudensi berfungsi sebagai sumber hukum tidak tertulis yang bertujuan mendorong keseragaman dan kepastian penerapan hukum, oleh karena itu, yurisprudensi seharusnya digunakan sebagai pedoman untuk menilai dan memperkaya pertimbangan hukum secara objektif, bukan dijadikan alat legitimasi untuk membenarkan putusan yang mengabaikan fakta hukum yang relevan. Hakim semestinya menimbang secara komprehensif seluruh yurisprudensi yang relevan dan sejalan dengan karakter perkara, bukan hanya yurisprudensi yang mendukung kesimpulan tertentu, agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif dan kepastian hukum.

Putusan lepas dalam perkara ini juga berdampak serius terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, karena masyarakat dapat menilai bahwa perbuatan yang nyata-nyata merugikan korban tidak mendapatkan sanksi pidana yang layak. Padahal, kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi efektivitas sistem hukum. Dari perspektif kebijakan hukum pidana (*penal policy*), putusan tersebut tidak sejalan dengan upaya negara dalam memberantas kejahatan ekonomi dan kejahatan terhadap harta benda, khususnya penipuan bernilai kerugian besar yang berdampak luas terhadap iklim usaha dan keamanan transaksi ekonomi. Apabila putusan lepas semacam ini terus terjadi, maka tujuan pembaruan hukum pidana untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat akan sulit tercapai, bahkan berpotensi melemahkan fungsi hukum pidana sebagai instrumen pengendalian sosial. Selain itu, dari sudut pandang keadilan restoratif, putusan lepas ini juga gagal menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat, karena

tidak memberikan ruang pemulihan yang adil bagi korban yang telah mengalami kerugian signifikan (Irvan & Delmiati, 2024).

Putusan ini juga mencerminkan lemahnya sensitivitas hakim terhadap dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana penipuan. Penipuan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi korban, tetapi juga merusak tatanan kepercayaan (*trust*) dalam hubungan sosial dan ekonomi masyarakat, oleh karena itu, penegakan hukum pidana dalam perkara penipuan memiliki dimensi sosial yang strategis, yaitu menjaga kepercayaan publik terhadap keamanan dan kejujuran dalam transaksi hukum. Selain itu, pengalihan perkara ini sepenuhnya ke ranah perdata berpotensi membebani korban dengan proses hukum yang panjang, berbiaya tinggi, dan penuh ketidakpastian. Tidak semua korban memiliki kapasitas finansial maupun ketahanan psikologis untuk menempuh jalur perdata, sehingga pendekatan tersebut berisiko menghambat akses terhadap keadilan substantif dan justru memperlemah fungsi perlindungan hukum bagi korban kejahatan.

Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini juga menimbulkan persoalan serius. Hak milik korban sebagai bagian dari hak asasi manusia telah dilanggar secara nyata melalui perbuatan penipuan, namun negara justru gagal memberikan perlindungan yang efektif melalui mekanisme hukum pidana. Kondisi ini bertentangan dengan kewajiban konstitusional negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia warga negaranya. Ketika pelanggaran terhadap hak milik tidak ditindak secara pidana meskipun unsur-unsurnya terpenuhi, maka fungsi perlindungan negara terhadap hak asasi manusia menjadi lemah.

Lebih lanjut, putusan ini dapat dipandang sebagai bentuk *under-criminalization*, yaitu kegagalan negara dalam mengkriminalisasi dan menindak perbuatan yang secara substansial layak dipidana. *Under-criminalization* sama berbahayanya dengan *over-criminalization* karena keduanya sama-sama mengganggu keseimbangan sistem hukum dan melemahkan fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan masyarakat. Dalam perkara ini, pengabaian aspek pidana justru membuka ruang bagi impunitas terhadap pelaku kejahatan yang merugikan hak-hak fundamental orang lain. Putusan lepas tersebut juga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Masyarakat menjadi tidak memperoleh kejelasan mengenai batas antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan, khususnya dalam hubungan hukum yang dilandasi perjanjian. Ketidakpastian ini tidak hanya berdampak pada penegakan hukum, tetapi juga dapat menghambat aktivitas ekonomi dan merusak kepercayaan dalam hubungan hukum yang sehat.

Dari perspektif pendidikan hukum, putusan semacam ini juga memberikan preseden yang kurang tepat bagi aparat penegak hukum maupun mahasiswa hukum. Hukum pidana berisiko dipahami semata-mata sebagai kumpulan norma formal yang terpisah dari tujuan keadilan substantif.

Padahal, hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki peran strategis dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara kontekstual dan berkeadilan. Pendekatan yang terlalu formalistis berpotensi mengerdilkan peran hakim sebagai penjaga nilai keadilan dan pelindung kepentingan hukum masyarakat.

Dalam perkara ini, hakim seharusnya menerapkan pendekatan yang lebih progresif dengan menafsirkan hukum pidana secara kontekstual dan berorientasi pada perlindungan korban. Pendekatan progresif tersebut sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang menempatkan keadilan substantif sebagai tujuan utama penegakan hukum. Hakim tidak cukup hanya menilai keberadaan hubungan perjanjian secara formil, tetapi harus menggali secara mendalam substansi perbuatan serta dampak nyata yang ditimbulkan bagi korban dan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan fakta dan argumentasi hukum yang telah diuraikan, jelas bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak mencerminkan tujuan pemidanaan secara komprehensif. Tujuan pemidanaan tidak hanya berkaitan dengan pelaku semata, tetapi juga mencakup perlindungan korban, pencegahan kejahatan, serta pemeliharaan ketertiban dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, oleh karena itu, pemidanaan yang tepat dalam perkara ini seharusnya berupa penjatuhan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pidana tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa, tetapi juga sebagai sarana pencegahan, baik secara khusus maupun umum, serta sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat. Penjatuhan pidana juga memiliki makna simbolik yang penting, yaitu memberikan pesan yang tegas bahwa perbuatan penipuan, meskipun dibungkus dalam hubungan perjanjian, tetap merupakan perbuatan tercela yang tidak dapat ditoleransi oleh hukum. Dengan demikian, hukum pidana tidak kehilangan wibawanya sebagai instrumen perlindungan keadilan substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa putusan hakim yang menjatuhkan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jakarta Utara tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan, asas keadilan, dan kepastian hukum. Selain itu, putusan tersebut juga tidak mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan penerapan pendekatan hukum pidana yang substantif, kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan korban dalam penanganan perkara penipuan di Indonesia.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jakarta Utara dapat dinilai telah terpenuhi secara lengkap dan komprehensif. Fakta persidangan menunjukkan adanya

perbuatan aktif berupa penyampaian keadaan palsu dan rangkaian kebohongan yang dilakukan terdakwa sejak awal, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, yang secara kausal menggerakkan korban untuk menyerahkan sejumlah uang dan menimbulkan kerugian nyata. Keberadaan perjanjian jual beli tidak menghilangkan sifat pidana perbuatan tersebut, karena perjanjian justru dimanfaatkan sebagai sarana untuk mewujudkan tipu muslihat dan menutupi niat jahat terdakwa. Dengan demikian, secara yuridis perbuatan terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi semata, melainkan memenuhi seluruh unsur tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.

Putusan hakim yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Putusan Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jakarta Utara tidak dapat dinilai telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penekanan hakim pada keberadaan hubungan perjanjian secara formil, tanpa menggali secara substantif adanya tipu muslihat, niat jahat, dan kerugian nyata yang dialami korban, telah mengesampingkan fungsi utama hukum pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, dan pemulihan keseimbangan hukum. Putusan lepas tersebut tidak hanya gagal memberikan efek jera dan perlindungan bagi korban, tetapi juga berpotensi melemahkan kepastian hukum, mencederai prinsip *equality before the law*, serta menimbulkan preseden yang merugikan dalam penanganan perkara penipuan yang dibungkus dalam hubungan perjanjian. Oleh karena itu, dalam konteks tujuan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan substantif, perlindungan korban, dan kepentingan masyarakat luas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara ini tidak mencerminkan penerapan hukum pidana yang ideal dan progresif.

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar hakim dalam memeriksa perkara yang melibatkan hubungan perjanjian tidak hanya berfokus pada aspek formil keberadaan perjanjian, tetapi secara substantif menilai adanya niat jahat, rangkaian tipu muslihat, dan kerugian nyata yang dialami korban guna menentukan kualifikasi perbuatan secara tepat. Hakim perlu menerapkan prinsip *substance over form* agar perjanjian tidak dijadikan sarana untuk mengaburkan tindak pidana penipuan. Selain itu, diperlukan konsistensi penerapan yurisprudensi oleh peradilan agar perkara penipuan yang dibungkus hubungan kontraktual tetap diproses secara pidana apabila unsur Pasal 378 KUHP terpenuhi, sehingga tujuan pemidanaan, perlindungan korban, kepastian hukum, dan keadilan substantif dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Fauzi, Muhammad Iqbal., Akbar, Muhammad Gary Gagarin., & Abbas, Muhamad. (2025). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Arisan Online Melalui Media Sosial (Studi

Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mad). *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 6, (No. 1), p.162-169. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6078>

Irvan., Amiruddin., & Delmiati, Susi. (2024). Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Menimbulkan Luka Berat Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, (No. 3), p.711-722. <https://doi.org/10.31933/r12cd826>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kurniawan, Ardian., Rafikah., & Fitrihabi, Nuraida. (2022). Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb). *Jurnal Hukum Pidana Islam: Al-Jinayah*, Vol. 8, (No. 1), p.484-505. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.1-13>

Lagho, Yohana Oktavia Ngode., Medan, Karolus K., & Manuain, Orpa G. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Onstlag Van Rechtsverloping) pada Tindak Pidana Korupsi (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 56/Pid.Sus.Tpk/2017/P.n.Kpg). *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, (No. 5), p.129-144. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.391>

Lase, D. L. P. (2025). *Pembuktian Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Secara Bersamaan (Studi Kasus Putusan Nomor 1311/Pid.B/2023/PN.Pbr)*. Universitas Islam Riau.

Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat. *Pakuan Law Review* Vol. 3, (No. 1), p.73-91. <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>

Limantara, Benny Karya., & Rofi, Ahmad Mahardika Hidayah. (2025). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor: 595/Pid.B/2024/PN Tjk). *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, Vol. 2, (No. 1), p.434-442. <https://doi.org/10.5723/jclhr.v1i2.5445>

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Muladi., & Arief, Barda Nawawi. (2010). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Munir, M. (2023). *Relevansi Delik Pidana Penipuan dalam Situasi Gagal Bayar Perjanjian Hutang Piutang (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Sorong)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- Purnama, Ellis., Saptawan, Ardiyan., & Wardana, Arif Wisnu. (2022). Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Kontrak Kerja (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/Pid.B/2020/Pn Plg). *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol. 7, (No. 2), p.145-163. Retrieved from <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/5985>
- Sabani, Nazwa., Johari., & Muhibuddin. (2025). Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Pengurusan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/ Pn Lsm. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, Vol. 8, (No. 3), <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23038>
- Sirait, O. (2023). Tindak Pidana Penggelapan Akibat Wanprestasi Tidak Melakukan Pembayaran Kepada Perusahaan PT. Agung Bumi Lestari (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 74/Pid.B/2019/PN.Tbt tertanggal 28 Mei 2019). *Jurnal Smart Hukum*, Vol. 1, (No. 2), p.37-46. <https://doi.org/10.55299/jsh.v1i2.268>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Utami, Siti Nabilah., Isma, Anggun Nurul., Tapiansari, Gialdah., Jodi, Faris Fachrizal. (2024). Penerapan Teori Pemidanaan oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana pada Perkara Narkotika. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2, (No. 1), p.1-25. Retrieved from <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/597>
- Wiranata, A. (2023). *Analisis Yuridis terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum pada Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 570/Pid.B/2021/PN. Btm*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Zulhakim., Ekaputra, Mohammad., & Marlina. (2023). Putusan Lepas (Onstlag) pada Kasus Tindak Pidana Penipuan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, (No. 12), p.976-984. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i12.264>